



PUTUSAN

Nomor: 17/Pdt.GS/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Mega Tbk cq Bank Mega Kantor Cabang Parigi;
Alamat : Jalan Trans Sulawesi No. 163, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Diwakili oleh **ERNI (INDIVARA ERNI)** selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Mega Tbk dan **MADI DARMADI LAZUARDI** selaku Direktur PT Bank Mega Tbk dalam hal ini telah memberikan tugas dan kuasa kepada **YOGA WISNU YOEDAPRAJA, S.H., FERRY EDWARD M GULTOM, S.H., DWIKY PRADIPTA, S.H., M.H., IWAN KURNIAWAN, S.H.,M.H., ERWAN BESARI PUTRA, S.H., ACHMAD ARIF GUNAWAN, S.H., KARNO RUSLAN, S.H., MUHAMMAD TAUFIK SYARIFUDDIN, NANA RUSLANA dan MELFYANTI** dalam jabatannya masing-masing baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 050/DIRBM-LI/24 tertanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan Nomor 164/SK/Pdt.GS/2024 pada hari Senin, 02 Desember 2024;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Armanto;
Tempat/Tanggal Lahir : Paranggi/17 Agustus 1985;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, RT/RW 002/002,
Kelurahan/Desa Paranggi, Kecamatan
Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi
Sulawesi Tengah;

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : WIRASWASTA

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**

2 Nama : Lindawati

Tempat/Tanggal Lahir : Buranga/14 April 1988

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, RT/RW 002/002,
Kelurahan/Desa Paranggi, Kecamatan
Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi
Sulawesi Tengah, Paranggi, Ampibabo,
Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai

..... **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui sistem informasi Pengadilan (*E-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal dalam Register Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2013, antara Kreditur yaitu **PT. Bank Mega, Tbk cq. Bank Mega Kantor Cabang Parigi** (in casu Penggugat) dan Debitur yaitu **ARMANTO** (in casu Tergugat I) dan atas persetujuan Istrinya yaitu **LINDAWATI** (in casu Tergugat II), telah menandatangani Perjanjian Kredit

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 021/PK-KUK/PRG/09/13 beserta Lampiran Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") dimana disepakati Penggugat sebagai Kreditur memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I sebagai Debitur dalam bentuk Fasilitas Kredit Modal Kerja (*Fixed Loan-FL KUK*) sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I wajib mengembalikan fasilitas pinjamannya dengan cara membayar angsuran paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya untuk jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2017.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa: Sebidang Tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00458/Paranggi, Surat Ukur Nomor 34/Paranggi/2012 seluas 265 M²(dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan Parigi Kelurahan Kampal yang terdaftar atas nama Armanto.

4. Bahwa terhadap jaminan hutang tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana dalam: Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 0217/ 2014, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah mempunyai kekuatan eksekutorial.

5. Bahwa Perjanjian Kredit beserta Lampiran Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh para Pihak yaitu Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat I sebagai Debitur atas persetujuan dari Tergugat II (sebagai isteri), sehingga telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana berikut:

Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3) suatu hal tertentu;*

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) *suatu sebab yang halal*"

Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya mohon disebut UU Perbankan), yang berbunyi sebagai berikut:

"Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan PERJANJIAN bank dengan nasabah yang bersangkutan."

Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan PERSETUJUAN atau KESEPAKATAN pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

6. Bahwa saat ini Tergugat I selaku Debitur telah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang menjadi kewajibannya sebagaimana telah jelas diatur di dalam Perjanjian Kredit beserta Lampiran Perjanjian Kredit dan Tergugat I terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 1 Maret 2016 senilai Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), walaupun Penggugat selaku Kreditur telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kondisi Tergugat I, dengan cara melakukan upaya persuasif berupa kunjungan langsung ke Tergugat I, mengingatkan melalui telepon maupun dengan cara melakukan teguran berupa mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana sesuai dalam:

1) Surat Peringatan I Nomor: 050/RCR-MKS/XII/2023, tanggal 18 Desember 2023;

2) Surat Peringatan II Nomor: 051/RCR-MKS/II/2024, tanggal 6

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024;

3) Surat Peringatan III Nomor: 052/RCR-MKS/II/2024, tanggal 21 Februari 2024;

namun Tergugat I ternyata tidak mempunyai itikad baik memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hingga saat ini, sehingga secara hukum TERGUGAT TELAH DAPAT DIANGGAP CIDERA JANJI/WANPRESTASI.

7. Bahwa oleh karena Tergugat I telah cidera janji/wanprestasi, maka Penggugat berhak secara hukum untuk menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian Kredit beserta Lampirannya.

8. Bahwa akibat Tergugat I lalai tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Kredit beserta Lampirannya, Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp.419.853.308,80,-** (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen), yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, pertanggal 30 Agustus 2024.

9. Bahwa jumlah kerugian tersebut diatas masih terus bertambah akibat pembebanan bunga dan denda berjalan dan/atau biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses gugatan berjalan berdasarkan sistem, sampai Tergugat I melakukan pelunasan atas fasilitas kreditnya kepada Penggugat, secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat.

10. Bahwa **LINDAWATI** ditarik menjadi pihak Tergugat II karena selaku isteri dari Tergugat I mempunyai kepentingan hukum yang sama terkait yang menjadi jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat.

11. Bahwa Gugatan Sederhana ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah dan autentik, sebagaimana berikut:

KODE	BUKTI SURAT	HAL YANG DIBUKTIKAN
P -1	Perjanjian	TERBUKTI BAHWA tanggal 16 September 2013,

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg



<p>Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Nomor : 021/PK-KUK/PRG/09/13 beserta Lampiran Perjanjian Kredit</p> <p>FOTOKOPI SESUAI ASLI</p>	<p>antara Kreditur yaitu PT. Bank Mega, Tbk cq. Bank Mega Kantor Cabang Parigi (in casu Penggugat) dan Debitur yaitu ARMANTO (in casu Tergugat I) dan atas persetujuan Istrinya yaitu LINDAWATI (in casu Tergugat II), telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 021/PK-KUK/PRG/09/13 beserta Lampiran Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”) dimana disepakati Penggugat sebagai Kreditur memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I sebagai Debitur dalam bentuk Fasilitas Kredit Modal Kerja (<i>Fixed Loan-FL KUK</i>) sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).</p> <p>TERBUKTI BAHWA berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I wajib mengembalikan fasilitas pinjamannya dengan cara membayar angsuran paling membayar angsuran paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya untuk jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2017.</p> <p>TERBUKTI BAHWA berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa: Sebidang Tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00458/Paranggi, Surat Ukur Nomor 34/Paranggi/2012 seluas 265 M²(dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan Parigi Kelurahan Kampal yang terdaftar atas nama Armanto.</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TERBUKTI BAHWA Perjanjian Kredit berserta lampirannya tersebut sah secara hukum dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 1 ayat (18) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Perbankan.
P - 2	Sertifikat Hak Milik Nomor 00458/Paranggul terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan Parigi Kelurahan Kampal yang terdaftar atas nama Armanto. FOTOKOPI SESUAI ASLI	TERBUKTI BAHWA Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa: Sebidang Tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00458/Paranggi, Surat Ukur Nomor 34/Paranggi/2012 seluas 265 M ² (dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan Parigi Kelurahan Kampal yang terdaftar atas nama Armanto.
P - 3	Sertipikat Hak Tanggungan	TERBUKTI BAHWA tanah yang menjadi jaminan hutang Tergugat I tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor: 0217/ 2014 FOTOKOPI SESUAI ASLI	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah mempunyai kekuatan eksekutorial. TERBUKTI BAHWA Sertipikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", oleh karenanya Sertipikat Hak Tanggungan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. TERBUKTI BAHWA berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 (UU Hak Tanggungan) disebutkan "Apabila debitor (in casu Tergugat I) cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama (in casu Penggugat) mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".
P - 4	Surat Peringatan I Nomor: 050/RCR-MKS/XII/2023 , tanggal 18 Desember 2023; FOTOKOPI DARI FOTOKOPI	TERBUKTI BAHWA Tergugat I selaku Debitur telah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang menjadi kewajibannya sebagaimana telah jelas diatur di dalam Perjanjian Kredit walaupun Penggugat selaku Kreditur telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kondisi Tergugat, dengan cara melakukan upaya persuasif berupa kunjungan langsung ke Tergugat I, mengingatkan melalui telepon maupun
P - 5	Surat	

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg



	<p>Peringatan II Nomor: 051/RCR- MKS/II/2024, tanggal 6 Februari 2024; FOTOKOPI DARI FOTOKOPI</p>	
P - 6	<p>Surat Peringatan III Nomor: 052/RCR- MKS/II/2024, tanggal 21 Februari 2024; FOTOKOPI DARI FOTOKOPI</p>	<p>dengan cara melakukan teguran berupa mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat I ternyata tidak mempunyai itikad baik memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hingga saat ini, sehingga secara hukum TERGUGAT TELAH DAPAT DIANGGAP CIDERA JANJI/WANPRESTASI.</p> <p>TERBUKTI BAHWA Bahwa oleh karena Tergugat telah cidera janji/wanprestasi, maka Penggugat berhak secara hukum untuk menuntut pembayaran</p>
P - 7	<p>Rincian Tunggakan Kewajiban Fasilitas Kredit debitur atas nama ARMANTO per tanggal</p>	<p>dengan seketika dan sekaligus lunas kepada TERBUKTI BAHWA akibat Tergugat I lalai tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Kredit beserta Lampirannya, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.419.853.308,80,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen), yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan,</p>



30 Agustus 2024	pertanggal 30 Agustus 2024.
FOTOKOPI SESUAI ASLI	TERBUKTI BAHWA jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut diatas masih akan terus bertambah akibat pembebanan bunga dan denda berjalan berdasarkan sistem informasi debitur sampai Tergugat melakukan pelunasan atas fasilitas kreditnya kepada Penggugat dan/atau biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses gugatan berjalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta segala bukti-bukti yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega KUK Nomor : Nomor : 021/PK-KUK/PRG/09/13 beserta Lampiran Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2013;
 3. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
 4. Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar **Rp.419.853.308,80,-** (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen), yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, pertanggal 30 Agustus 2024;
 5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar **Rp.419.853.308,80,-** (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima
- Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen), yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, pertanggal 30 Agustus 2024 secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa hukum Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2024 dan 9 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan "*Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek*";

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, kuasa hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan berkas pembandingnya, dan telah *nazegelen* serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing 1-P sampai dengan 7-P sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Nomor :021/PK-KUK/PRG/09/13 tertanggal 16 September 2013 beserta Lampiran Perjanjian Kredit antara Penggugat selaku kreditur dengan Tergugat I

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku debitur yang mana Tergugat I dalam melakukan perbuatan hukumnya telah memperoleh persetujuan dari istrinya yaitu Tergugat II, diberi tanda bukti 1-P;

2. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00458/Paranggi atas sebidang tanah dengan luas 265 m2 (dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan Ampibabo, Desa Paranggi yang terbit pada tanggal 11 Desember 2012 dan terdaftar atas nama Tergugat I, diberi tanda bukti 2-P;

3. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 0217/2014 atas obyek hak tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 00458/Paranggi atas sebidang tanah dengan luas 265 m2 (dua ratus enam puluh lima meter persegi) dengan pemegang Hak Tanggungan yaitu Penggugat dan dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Putu Agus Kristanto, S.H., Pajabat Pembuat Akta Tanah dengan Nomor 482/Ampibabo/2013 tertanggal 16 September 2013, diberi tanda bukti 3-P;

4. Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Peringatan I dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 18 Desember 2023, diberi tanda bukti 4-P;

5. Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Peringatan II dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 6 Februari 2024, diberi tanda bukti 5-P;

6. Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Peringatan III dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 21 Februari 2024, diberi tanda bukti 6-P;

7. Fotokopi sesuai dengan asli Rincian Tunggakan Kewajiban Fasilitas Kredit Debitur yang diterbitkan oleh Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2024 terhadap pinjaman debitur atas nama Tergugat I, diberi tanda bukti 7-P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat tersebut, penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap akan meminta pelunasan utang dari Para Tergugat melalui persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Nomor :021/PK-KUK/PRG/09/13 tertanggal 16 September 2013 beserta Lampiran Perjanjian Kredit antara Penggugat selaku kreditur dengan Tergugat I selaku debitur yang mana Tergugat I dalam melakukan perbuatan hukumnya telah memperoleh persetujuan dari istrinya yaitu Tergugat II;

Menimbang, bahwa guna menjamin pembayaran Tergugat I, Tergugat I memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00458/Paranggi atas sebidang tanah dengan luas 265 m2 (dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan Ampibabo, Desa Paranggi yang terbit pada tanggal 11 Desember 2012 dan terdaftar atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) PERMA No. 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang diajukan oleh Penggugat di hadapan persidangan maupun identitas Para Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat diketahui baik Penggugat maupun Para Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Parigi. Selain itu, Para Pihak dalam Perjanjian Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Nomor :021/PK-KUK/PRG/09/13 tertanggal 16 September 2013 memilih tempat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan "*Gugatan yang diakui **dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian***", yang mana dalam perkara *a quo* pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat (*Verstek*) dapat diartikan para Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga sudah seharusnya Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa adanya pembuktian lebih lanjut. Oleh karenanya Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan penggugat telah sesuai hukum untuk dikabulkan ataukah terdapat petitum gugatan penggugat yang tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut 1-P sampai dengan 7-P, dimana bukti surat 1-P, 2-P, 3-P dan 7-P telah dicocokkan dengan aslinya lalu masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai sehingga alat bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan sedangkan untuk bukti surat 4-P, 5-P dan 6-P meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun sepanjang apabila ketiga bukti surat tersebut bersifat mendukung bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya terlebih para Tergugat tidak membantah keberadaan bukti surat 4-P, 5-P dan 6-P maka Hakim akan tetap bisa mempertimbangkan bukti surat 4-P, 5-P dan 6-P jika dipandang perlu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati petitum penggugat angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dalam gugatan penggugat ternyata telah sesuai dengan hukum terlebih Penggugat juga telah membuktikan petitum gugatannya angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dengan bukti surat berupa fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Nomor :021/PK-KUK/PRG/09/13 tertanggal 16 September 2013 beserta Lampiran Perjanjian Kredit Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat selaku kreditur dengan Tergugat I selaku debitur yang mana Tergugat I dalam melakukan perbuatan hukumnya telah memperoleh persetujuan dari istrinya yaitu Tergugat II (*Vide* : Bukti 1-P) dan fotokopi sesuai dengan asli Rincian Tunggakan Kewajiban Fasilitas Kredit Debitur yang diterbitkan oleh Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2024 terhadap pinjaman debitur atas nama Tergugat I (*Vide* : bukti 7-P), maka sudah seharusnya petitum penggugat angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya tergugat (*Verstek*) oleh karenanya petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat juga sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan para Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega KUK Nomor : Nomor : 021/PK-KUK/PRG/09/13 beserta Lampiran Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2013;
4. Menyatakan Tergugat I telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah **Rp.419.853.308,80,-** (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen), dengan rincian sisa pokok pinjaman

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 95.292.845,09,-, bunga Rp. 23.331.188,44,- dan denda Keterlambatan Rp. 301.229.275,27,- secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh R. Heru Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Parigi, dengan dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., sebagai panitera pengganti, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat yang diwakili oleh Penasihat hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi E-Court) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 75.000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 56.000,-;
4. Biaya PNB.....	: Rp. 30.000,-;
5. Insentif Bendahara.....	: Rp. 20.000,-;
6. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp. 25.000,-;
7. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
8. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
9. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 266.000,-;
	(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)